

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.3, LN 2024/NO.122, 10 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA, HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, SERTA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama, dan Penyakit Ikan Karantina, Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang:
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran Media Pembawa terdiri atas:
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat umum; Tempat Pemasukan khusus; dan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat sementara.
Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dengan mempertimbangkan:
risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK; risiko keluarnya HPHK, HPIK, atau OPTK;

status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK; kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan; dan kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan serta perekonomian nasional.

CATATAN : • Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024